

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK
FIKTIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Kajian Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Ully Natalena, Phio, Putri, Teddy, Deni Sukmana

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : denybareskrim86@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Realisasi penerimaan dari sektor perpajakan sepanjang tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun (63,77%) dari total penerimaan negara (Rp2.003,1 triliun), sedangkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp269,0 triliun (13,42%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp452,0 triliun (22,57%), dan Penerimaan Hibah sebesar Rp4,6 triliun (0,23%). Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Melekatnya kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara tidak menutup kemungkinan dirasa sebagai beban bagi beberapa wajib pajak, sehingga timbul suatu kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak secara melawan hukum. Berkembangnya bidang perpajakan dalam masyarakat berarti bertumbuhnya juga pembangunan namun disisi lain kewajiban pajak juga rentan terhadap berbagai tindak pidana, salah satunya adalah pemalsuan faktur pajak seperti contoh kasus yang terjadi di Cibinong pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dan inkrah Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 17 Februari 2022.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Realisasi penerimaan dari sektor perpajakan sepanjang tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun (63,77%) dari total penerimaan negara (Rp2.003,1 triliun), sedangkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp269,0 triliun (13,42%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp452,0 triliun (22,57%), dan Penerimaan Hibah sebesar Rp4,6 triliun (0,23%). Kontribusi dari sektor perpajakan sendiri terdiri dari realisasi terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp696,5 triliun, kemudian disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp551 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp30,1 triliun. Dari data tersebut, dapat kita lihat betapa pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Lembaga pemungutnya, pajak terbagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri meliputi : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu, berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak langsung yaitu ajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.
2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

Tulisan ini meneliti pertanggungjawaban pidana terdakwa pada putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cib tanggal 17 Februari 2022. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana perpajakan yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa melakukan pemalsuan dokumen perpajakan sebagai suatu kajian penting dalam hal pertanggungjawaban pidana. Hal yang menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa dimana terjadinya tindak pidana pajak dewasa ini marak terjadi baik dikalangan pemerintah maupun perusahaan baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun besar. Kecurangan-kecurangan dibidang perpajakan ini sering terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dibidang perpajakan. Dengan adanya kecurangan-kecurangan tersebut dampak yang dirasakan bukan hanya mengganggu pemasukan uang ke kas negara yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan saja namun juga belanja pegawai, belanja barang dll.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri cibinong menyatakan terdakwa Asep Saeful Husna Bin Muhamad Yusup, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Penelitian ini lebih mengacu pada akibat perbuatan terdakwa Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa penyerahan barang (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Absul Rohman ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN pada faktur pajak yang telah diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE). Bahwa kerugian pada pendapatan negara tersebut telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak sebesar Rp. 269.632.471,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Berdasarkan keterangan Ahli Dini Triasrini S.E., Ak., M.M., selaku Ahli di bidang Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, total kerugian pada pendapatan negara yang terjadi dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, akibat perbuatan terdakwa ASEP SAEPUL HUSNA yang dilakukan dengan cara membantu Sdr. Agus

Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 269.632.471,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) kemudian dikurangi nilai faktur pajak yang telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak yaitu PT. Maja Mandiri Abadi, PT. Trustsindo Berkah Abadi dan PT. Delta Surya Energy sebesar Rp. 269.632.471,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*), sehingga jumlah total kerugian pada pendapatan negara yang menjadi beban terdakwa ASEP SAEPUL HUSNA adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), namun terdakwa ASEP SAEPUL HUSNA tetap wajib mengembalikan fee yang telah dinikmati yakni sebesar Rp. 119.003.722,- (*seratus sembilan belas juta tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*).

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan, dapat dilihat amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memangkas “sedikit” pidana dari surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum, dimana jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten bogor menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak yakni Rp. Rp. 269.632.471,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) dengan total sejumlah Rp. 539.264.942,- (*lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan kemudian lelang untuk membayar denda, dalam harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 5 (lima) bulan, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak yakni Rp. Rp. 269.632.471,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) dengan total sejumlah Rp. 539.264.942,- (*lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan kemudian lelang untuk membayar denda, dalam harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan faktur pajak fiktif dalam perspektif tindak pidana perpajakan, Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cib tanggal 17 Februari 2022?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terpidana pelaku tindak pidana perpajakan. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai penafsiran rasa keadilan pada putusan hakim dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana perpajakan yang sangat penting dalam upaya mengganti kerugian negara maupun untuk memidana pelaku, juga dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada

pelaku potensial lainnya bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan pelaku secara khusus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawab pidana (Criminal Liability)

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

2. *Pemalsuan Dokumen Perpajakan*

Pemalsuan adalah Perbuatan yang merupakan suatu jenis pelanggaran dengan proses pembuatan dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu, yang bersangkutan (illegal) / melanggar hak cipta orang lain.

Faktur Pajak adalah Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007).

Dengan kata lain, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) dan (1a) UU 28/2007 yang berbunyi:

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku korupsi.

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atau Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

B. METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 17 Februari 2022. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penyidikan) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak dan prosedur pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak.

a). Unsur Tindak Pidanan Pemalsuan Faktur Pajak.

Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

i). **Setiap Orang**

Bahwa rumusan unsur "Setiap Orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap Orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan maka akan di wakili oleh pengurus.

Di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup Bin Muhamad Yusup** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" sudah terpenuhi.

2. **Dengan Sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terbukti maka unsur ini sudah terbukti untuk perbuatan Terdakwa. Bahwa kesengajaan dalam **Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan **kesengajaan dalam arti yang luas**.

Menurut "*Memorie Van Toelichting*", bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui " (Prof. Moeljatno, S.H.,2008:185). Teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*)

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen*).

Berdasarkan teori tersebut, suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja bilamana terdapat niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Menurut teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan yang artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuai itu.

Selain itu, menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan).

Bahwa Menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud **dengan sengaja** adalah suatu bentuk (**dolus**) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri Terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul** atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa. Istilah lain untuk makna "tujuan" adalah kata "dengan maksud". Bahwa dalam buku Belanda ada istilah "**dengan maksud**" dan sebagainya, misalnya dalam pasal 104, 362 KUHP.

Menurut v hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai **tujuan subjektif** dari pada Terdakwa. Terdakwa **harus sungguh-sungguh mengingini** keadaan tersebut.

Dengan sengaja berarti dalam melakukan perbuatannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (*dolus*) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan

Patut juga dikemukakan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 merupakan kesengajaan dalam arti yang luas.

Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*). Yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. tetapi orang tersebut sadar. bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu. perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang

Kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (tt surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks bukti setoran pajak, bukti setoran pajak dapat dibuat oleh penjual/ wajib pajak sebagai bukti penyetoran pajak sehingga “menerbitkan bukti setoran pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu penyetoran pajak. Maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan bukti setoran pajak” seperti yang dimaksud pasal 39A huruf a UU KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu penyetoran pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa pajak yang telah disetor ke negara.

Apabila dikaji Pasal **39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, bahwa **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang **melakukan penyerahan** Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak;
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 4) PPN yang dipungut;
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Faktur Pajak yang benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Unsur “Sebagai Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan”

-----Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. Selanjutnya pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi.

Bahwa dalam undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan perubahannya **tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan** sehingga sesuai dengan pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah **turut melakukan** atau **medepelgen**. Sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Bahwa Menurut **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)” Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “**begin van uitvoering**” atau “**suatu permulaan pelaksanaan**”
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu *delict*. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*.

Bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Bahwa **Menurut Prof. DR. Loebby Luqman**, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa *tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.*

Dalam suatu tindak pidana, yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap adalah sebagai berikut : bahwa terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** selaku Direktur PT. Eraguna, bersama-sama dengan Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman (keduanya telah dinyatakan DPO dan penyidikannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) Kp. Cimande Hilir RT 001 RW 001 Kelurahan Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (tempat pembuatan atau penerbitan faktur pajak) telah ***dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.***

Unsur “yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan” telah terpenuhi berdasarkan hukum.

4. Unsur “***dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voogezette handeling)***”.

Sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan

(*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu seperti apa, tetapi rumusan pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak seluruhnya dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP).

Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest HR* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.

Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini **R. Soesilo** memberi contoh dari adanya "timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan", misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplis. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya. Mengenai syarat "satu keputusan kehendak" **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahan maka Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Kabupaten Bogor dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** selaku Direktur PT. Eraguna, bersama-sama dengan Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman (keduanya telah dinyatakan DPO dan penyidikannya dilakukan dalam berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yaitu yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** selaras dengan dakwaan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Hasil Putusan pengadilan Negeri dinilai dari perspektif T.P Perpajakan

Dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Wijayanta et al., 2011: 42). Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Menurut Rosadi (2010: 281), hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah di masa kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Hakim dalam kancah peradilan sangatlah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Hakim sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan termasuk peradilan perdata dan pidana mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap putusannya dalam menangani suatu perkara. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang namun diharapkan dapat menemukan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Faktanya dalam putusan hakim justru menciptakan masalah baru yang seharusnya menyelesaikan perkara yang diadilinya. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Butarbutar, 2011: 62).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan, hingga akhirnya kasus ini dinyatakan selesai dan terbit Putusan Pengadilan Negeri Cibinong

Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 17 Februari 2022, dimana dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan mengadili :

1. Terdakwa Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yaitu yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaras dengan dakwaan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan
3. Pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak yakni Rp. Rp. 269.632.471,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) dengan total sejumlah Rp. 539.264.942.- (*lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan kemudian lelang untuk membayar denda, dalam harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memangkas pidana penjara 3 (tiga) bulan dan tambahan hukum denda bilamana terdakwa tidak mampu membayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Oleh karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak lebih setengah dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor maka saat Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 17 Februari 2022 dibacakan, saat terdakwa menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum, dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga menerima putusan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menandai bahwa Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 17 Februari 2022 telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pada bulan Maret 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup di Rutan Pondok Rajek Cibinong. Oleh karena terpidana Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup tidak mampu membayar denda, maka akan dikenakan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

D. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa putusan pengadilan negeri cibinong yang diteliti merupakan

putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terpidana bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dan terpidana sudah menerima hukuman yang dianggap oleh penegak hukum yang setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR ACUAN

- Ali, A. (1996). *Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis & historis)*. Cet. I. Jakarta: Chandra Pratama.
- Butarbutar, E. N. (2011, Februari). Kebebasan hakim perdata dalam penemuan hukum & antinomi dalam penerapannya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 61-76.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H.Bohari.,2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Makasar: PT.Rajagrafindo Persada.
- Hari Sasangka.,Lily Rosita.,2003, Bandung, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Madar Maju.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jimly Asshiddiqie, S.H. 2010, Jakarta, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika.
- Liwe, I. C. (2014, Januari-Maret). Kewenangan hakim dalam memeriksa & memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. *Jurnal Lex Crime*, III(1), 133-140.
- Lollar, C. E. (2014, November). What is criminal restitution? *Iowa Law Review*, 100(1), 93-154.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oloan Simanjuntak, Jon Robert Butar-Butar, Bonifasius Tambunan., 2009. *Hukum Pajak*: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- R. Santoso Brotodihardjo, S.H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Cetakan ketujuh.
- R.Sugandhi, S.H., 1981: *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional
- Rochmat Soemitro. 1990. Bandung. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco Bandung.
- Setyanegara, E. (2013, Oktober-Desember). Kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks Pancasila (Ditinjau dari keadilan substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(4), 434-468.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti., 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Undang- Undang Ketentuan Umum Dan tata cara Perpajakan (KUP). 2010. Jln.Melati Mekar No.2. FokusMedia
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Wirawan B.Ilyas, Ricahard Burton, 2001., Jakarta, *Hukum Pajak*, Selemba Empat.
- Y.Sri Pudyatmoko., 2007, *Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dibidang Pajak*, Jakarta, Selemba Empat.

Internet

- tsaniataxindonesia.wordpress.com/sejarah-pajak-di-indonesia/.
- google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=tindak+pidana+pemalsuan.
- <http://minsatu.blogspot.co.id/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>.
- Jambiexpres.co.id/opini/22094-unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html.